

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian. Hasil penelitian itu terdiri atas deskripsi data, interpretasi, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

4.1 Deskripsi Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah indikator penilaian keefektifan kalimat yang berupa kesatuan gramatikal, ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kehematan, kevariasian kalimat, konsideren atau penguat, dan juga logika hukum yang terdapat dalam Surat Putusan Pengadilan bidang Pidana. Surat Putusan Pengadilan ini diperoleh dari laman Mahkamah Agung yang dapat diakses dan diunduh secara bebas dengan daftar surat yang terbatas, yaitu hasil persidangan perkara hingga tahun 2009.

Data surat yang dijadikan penelitian diperoleh dengan menyeleksi beberapa surat lainnya yang sejenis (tingkat 1: Pengadilan Negeri) yang terdapat pada laman yang sama. Setelah menyeleksi surat-surat tersebut, dan diketahui bahwa Surat Putusan Pengadilan memiliki struktur dan bentuk yang sama, maka ditentukan bahwa penelitian ini dijalankan dengan meneliti 1 berkas dengan isi 18 halaman 75 bagian. Data penelitian ini disajikan secara menyeluruh dalam bentuk tabel dan uraian.

Deskripsi data penelitian ini dibagi ke dalam 6 bagian, yaitu tentang analisis kesatuan gramatikal, ketepatan EYD, kehematan, kevariasian, konsideren atau penguat dan logika hukum. Data tentang analisis keefektifan kalimat dalam Surat Putusan ini meliputi kriteria Kesatuan Gramatikal yang terdiri dari fungsi kalimat sebagai berikut: Subjek (S), Predikat (P), Objek (O), Pelengkap (Pel), dan Keterangan (K) dan ketepatan konjungsi; Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang terdiri dari sistematika penulisan dan penggunaan tanda baca; Kehematan kalimat yang dilihat dengan tidak adanya kata yang dianggap boros; Kevariasian kalimat berdasarkan pola fungsi kalimat; Konsideren (Penegas) yang dijadikan penegas dalam kalimat-kalimat tersebut; dan Logika Hukum dengan menafsirkan teks tersebut.

Seluruh ciri keefektifan kalimat yang terdapat pada masing-masing bagian akan menentukan efektif tidaknya teks tersebut. Apabila semua indikator telah terpenuhi maka teks tersebut dianggap telah efektif dan bila indikator yang terpenuhi pada teks tersebut kurang dari 6 (enam) yang terpenuhi maka teks tersebut dianggap tidak efektif.

Data penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, yaitu Tabel Analisis Ciri Keefektifan Kalimat yang terdapat dalam lampiran 1, dan Analisis Pola Kalimat Inti surat putusan sebagai hasil simpulan dan penjelas indikator kesatuan gramatikal yang terdapat dalam lampiran 2. Untuk memperjelas uraian data dalam penelitian pada tabel analisis, peneliti menyajikan deskripsi data hasil analisis data disertai bukti atau kutipan teks pada pembahasan berikut ini.

**Tabel 4.1.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Keefektifan Kalimat
Pada Surat Putusan Perkara Pidana Pengadilan**

No.	Bagian	1		2	3	4			5	6	Jumlah
		P	K			S	P	K			
1.	1	√	√	-	-	√	-	-	V	√	4
2.	2	√	√	-	-	√	-	-	√	√	4
3.	3	-	-	-	-	-	√	-	-	-	1
4.	4	-	√	-	√	-	√	-	√	√	4
5.	5	√	-	√	√	-	√	-	√	√	5
6.	6	-	√	-	√	-	√	-	√	√	4
7.	7	√	√	-	√	√	-	-	√	-	3
8.	8	√	-	-	-	√	-	-	√	-	2
9.	9	√	√	-	-	√	-	-	√	-	3
10.	10	-	-	-	-	√	-	-	√	-	2
11.	11	√	√	-	-	√	-	-	√	-	3
12.	12	-	-	-	-	√	-	-	√	-	2
13.	13	√	√	-	-	√	-	-	√	-	3
14.	14	-	-	-	-	√	-	-	√	-	2
15.	15	-	√	√	-	-	√	-	√	√	4
16.	16	√	√	-	√	-	√	-	√	√	5
17.	17	√	-	√	-	-	√	-	√	√	4
18.	18	√	√	-	-	-	√	-	√	√	4
19.	19	√	-	-	-	-	√	-	√	√	3
20.	20	√	√	-	√	-	√	-	√	√	4
21.	21	√	-	√	-	-	√	-	√	√	4

Keterangan:

- 1 : Kesatuan Gramatikal
 2 : Ketepatan EYD
 3 : Kehematan
 4 : Kevariasian
 5 : Konsideren (Penegas)
 6 : Penalaran Hukum

- P : Terpenuhi Pola Kalimat
 K : Terpenuhi Konjungsi
 S : Kalimat yang diawali subjek
 P : Kalimat yang diawali Predikat
 K : Kalimat yang diawali Keterangan

No.	Bagian	1		2	3	4			5	6	Jumlah
		P	K			S	P	K			
22.	22	-	√	-	√	-	√	-	√	√	4
23.	23	-	√	√	√	-	√	-	√	√	4
24.	24	√	√	√	-	-	√	-	√	√	5
25.	25	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
26.	26	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
27.	27	√	√	-	-	-	√	-	√	√	4
28.	28	√	-	-	√	-	√	-	√	√	4
29.	29	√	√	-	-	-	-	√	√	-	3
30.	30	√	√	-	-	-	-	√	√	√	4
31.	31	-	√	√	-	-	-	√	√	√	4
32.	32	√	√	-	√	-	-	√	√	√	5
33.	33	√	-	√	-	-	-	√	√	√	4
34.	34	√	√	√	-	-	-	√	√	√	5
35.	35	-	-	-	-	-	-	√	√	√	3
36.	36	-	-	-	-	-	-	√	√	√	3
37.	37	√	√	√	-	-	-	√	√	√	5
38.	38	-	-	√	√	-	-	√	√	√	5
39.	39	√	√	-	√	-	-	√	√	-	5
40.	40	√	√	-	√	-	-	√	√	-	5
41.	41	-	√	√	√	-	-	√	√	√	5
42.	42	√	√	-	-	-	-	√	√	√	4
43.	43	√	√	-	√	-	-	√	√	√	5
44.	44	√	√	-	√	-	√	-	√	√	5
45.	45	√	√	-	√	-	√	-	√	√	5
46.	46	-	-	-	√	-	-	√	-	√	3
47.	47	-	-	-	√	-	-	√	-	√	3
48.	48	-	-	√	√	-	-	√	-	√	3
49.	49	-	-	-	√	-	-	√	-	√	3
50.	50	√	√	-	√	-	√	-	√	√	5
51.	51	√	√	-	√	-	√	-	√	√	5
52.	52	√	√	-	-	-	√	-	√	√	4

Keterangan:

- 1 : Kesatuan Gramatikal
2 : Ketepatan EYD
3 : Kehematan
4 : Kevariasian
5 : Konsideren (Penegas)
6 : Penalaran Hukum

- P : Terpenuhinya Pola Kalimat
K : Terpenuhinya Konjungsi
S : Kalimat yang diawali subjek
P : Kalimat yang diawali Predikat
K : Kalimat yang diawali Keterangan

No.	Bagian	1		2	3	4			5	6	Jumlah
		P	K			S	P	K			
53.	53	√	√	-	√	-	√	-	√	√	4
54.	54	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
55.	55	√	V	-	-	-	√	-	√	√	3
56.	56	-	√	-	√	-	√	-	√	√	4
57.	57	√	√	-	√	-	√	-	√	-	4
58.	58	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
59.	59	√	√	-	√	-	√	-	√	√	4
60.	60	√	-	√	√	-	√	-	√	√	5
61.	61	-	√	-	√	-	√	-	√	-	4
62.	62	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
63.	63	√	√	-	-	-	√	-	√	√	4
64.	64	-	√	-	√	-	√	-	√	√	4
65.	65	√	-	-	-	-	√	-	√	√	3
66.	66	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
67.	67	√	-	-	-	-	√	-	√	√	3
68.	68	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
69.	69	√	√	-	-	-	√	-	√	-	3
70.	70	√	√	-	-	-	√	-	√	√	4
71.	71	√	√	-	-	-	√	-	√	√	4
72.	72	√	-	-	-	-	√	-	√	√	3
73.	73	-	√	-	√	-	√	-	-	-	2
74.	74	-	√	-	-	-	√	-	√	√	3
75.	75	-	-	-	√	-	-	√	-	√	3
Jumlah		44	52	14	31	10	45	20	68	59	

Keterangan:

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | : Kesatuan Gramatikal | P | : Terpenuhi Pola Kalimat |
| 2 | : Ketepatan EYD | K | : Terpenuhi Konjungsi |
| 3 | : Kehematan | S | : Kalimat yang diawali subjek |
| 4 | : Kevariasian | P | : Kalimat yang diawali Predikat |
| 5 | : Konsideren (Penegas) | K | : Kalimat yang diawali Keterangan |
| 6 | : Penalaran Hukum | | |

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa dalam Surat Putusan Pengadilan perkara pidana milik Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.) yang telah diakumulasi

berdasarkan jumlah bagian tidak ditemukan data yang memenuhi semua indikator keefektifan kalimat dari 75 bagian yang terdapat dalam data. Dari seluruh data tersebut, terdaftar 33 bagian yang memenuhi kedua poin dari indikator kesatuan gramatikal, 14 bagian memenuhi indikator ketepatan EYD, 31 bagian yang memenuhi indikator kehematan, 10 bagian yang memulai kevariasian kalimat dari subjek, 45 bagian yang memulai kevariasian kalimat dari predikat, 20 bagian yang memulai kevariasian kalimat dari keterangan, 68 bagian yang memenuhi indikator penegas, dan 59 bagian yang memenuhi indikator logika hukum.

Berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai indikator ciri keefektifan kalimat yang terdapat dalam Surat Putusan Pengadilan Perkara milik Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.), yaitu:

1. Kesatuan Gramatikal

Kesatuan gramatikal adalah struktur atau pola kalimat yang terdiri dari unsur-unsur yang teratur, baik satuan-satuan secara leksikal maupun gramatikal. Kalimat yang efektif, secara kesatuan gramatikal terbentuk dari struktur yang di wakili oleh satu ide pokok, adanya subjek, predikat, dan ketepatan penggunaan konjungsi.

Dari analisis data, bagian yang mengandung kesatuan gramatikal ditemukan sebanyak 6 bagian. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, disajikan beberapa contoh:

Contoh 1:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No.4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma. (Halaman 2)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena memiliki struktur kalimat yang efektif, yaitu memenuhi unsur wajib sebuah kalimat (memiliki subjek dan predikat) dengan pola fungsi kalimat inti, yaitu S P K dan struktur kalimat yang majemuk (analisis struktur terlampir), konjungsi dan tanda baca yang sudah tepat.

Contoh 2:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lampiran terkait dalam perkara ini.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. (Halaman 2)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya unsur subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu:

S P O K

(S) P O Pel

(S) P O K

(S) P O Pel K

Walaupun konjungsi pada teks ini sudah tepat.

Contoh 3:

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) dan hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman. (Halaman 3)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan adanya predikat ganda pada pola struktur kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O Konj P O K.

Contoh 4:

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya. Dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. (Halaman 3)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini karena ditemukannya kesalaham dalam konjungsi *dan* pada teks ini yang dianggap kurang tepat walaupun teks ini sudah memiliki unsur subjek dan predikat dengan pola kalimat dasar, yaitu

S P Pel.

Konj S P Pel.

Contoh 5:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto Bin Basirun .
2. Saksi Muawana Binti Basirun . (Halaman 8)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat inti, yaitu

K S P O

yang sudah memiliki unsur subjek dan predikat. Konjungsi pada teks ini juga sudah baik.

Contoh 6:

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya dengan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Serina Fitriyani Binti Heriyanto. (Halaman 8)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat inti pada teks ini, yaitu K S P O.

Contoh 7:

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi:

Saksi Hayatul Amri Binti Agus (Alm) . (Halaman 8)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya unsur subjek dan predikat, yaitu

K S P O

Contoh 8:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya. (Halaman 8)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada konjungsi *dan* yang dianggap tidak tepat walaupun teks ini memiliki unsur subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu

S P K

Konj K S P

Contoh 9:

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknyaa menerangan sebagai berikut:

Terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) .. (Halaman 8-9)

Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini dengan tidak adanya subjek pada pola kalimat dasar teks ini, yaitu K P O walaupun konjungsinya sudah benar.

Contoh 10:

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. (Halaman 9)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat inti pada teks ini, yaitu S P K.

Contoh 11:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah baju warna pink:
- 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:
- 1(satu) buah celana pendek warna pink (Halaman 9)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak terdapatnya subjek pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K P Pel K.

Contoh 12:

- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa adalah bertetangga, dan saksi korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan “uwak”. (Halaman 9)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K Konj S P O K.

Contoh 13:

- Bahwa benar rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar. (Halaman 10)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P Pel K.

Contoh 14:

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa. (Halaman 10)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat ditemukannya unsur subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini yaitu K S P O K.

Contoh 15:

- Bahwa benar selain pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali. (Halaman 11)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki subjek dan predikat, yaitu K S P O.

Contoh 16:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi

putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap didalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. (Halaman 11)

Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu S P O.

Contoh 17:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. (Halaman 12)

Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu K S P O K.

Contoh 18:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. (Halaman 13)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat, yaitu K S P Pel K.

Contoh 19:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. . (Halaman 14)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dari pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K, S P Pel K.

Contoh 20:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (Halaman 14-15)

Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu K S P Pel K.

Contoh 21:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu di tetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. (Halaman 15)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya tiga predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K , S P O K P Pel K.

Contoh 22:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. (Halaman 15-16)

Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua predikat pada pola struktur kalimat dalam teks ini, yaitu K, S P O K.

2. Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) adalah bentuk penyempurnaan ejaan tertinggi bahasa Indonesia yang diakui dan diresmikan pemerintah sejak tahun 1972 menggantikan ejaan-ejaan sebelumnya yang merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa Indonesia demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Dalam ruang lingkup EYD tercakupi 2 (dua) aspek yang menjadi cakupan EYD, yaitu sistematika penulisan dan sistematika penggunaan tanda baca. Dari analisis data, bagian yang mengandung ketepatan EYD ditemukan sebanyak 14 bagian. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, berikut disajikan beberapa contoh.

Contoh 1:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No.4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma. (Halaman 2)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada penyebutan nama sebelum gelar yang seharusnya adalah Pensihat Hukkkum Tarmisi, S.H.

Contoh 2:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lampiran terkait dalam perkara ini.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. (Halaman 2)

Ketepatan Ejaan yang disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan kata *dipersidangan* yang seharusnya partikel *di* diberi jarak dengan kata pengadilan karena partikel *di* ini bermakna menunjuk. Kesalahan ejaan yang disempurnakan lainnya ditemukan pada penggunaan tanda baca (;) pada kutipan “*Pengadilan Negeri tersebut;*” yang seharusnya adalah (:).

Contoh 3:

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekspensi). (Halaman 8)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.

Contoh 4:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto Bin Basirun .

2. Saksi Muawana Binti Basirun . (Halaman 8)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan sistematika penulisan pada kata *dibawah* yang seharusnya partikel *di* diberi jarak karena bermakna menunjuk. Pada teks ini juga ditemukan kesalahan penulisan tanda baca (:) pada kutipan ‘*yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*’ yang seharusnya menggunakan tanda (.), lalu kurangnya tanda (.) setelah kata *dakwaannya*, dan menggunakan tanda (.) yang tidak harus diberi spasi, hal ini terlihat pada penulisan nama.

Contoh 5:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya. (Halaman 8)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.

Contoh 6:

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya dengan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Serina Fitriyani Binti Heriyanto. (Halaman 8)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan ini belum benar. Hal ini terlihat pada sistematika penulisan kata *dibawah* yang seharusnya partikel *di* diberi jarak karena bermakna

menunjuk. Pada teks ini juga ditemukan kecerobohan penulisan *Jaksa Penuntut Umum* dan kesalahan penggunaan tanda (:) pada kutipan '*sebagai berikut*' yang seharusnya adalah (.)

Contoh 7:

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. (Halaman 9)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.

Contoh 8:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445/129/111.02/VII/2009 atas nama saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.Ronny Adrian, dokter di Puskesmas Kec.Kedondong Kab. Pesawaran, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban: terdapat luka sobek arah jam 6,9,12 pada selaput dara saksi korban. (Halaman 9)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada penyingkatan gelar '*Dr*' yang seharusnya adalah '*dr*' karena maksud dari teks ini adalah gelar dokter bukan dokter. Hal lain yang ditemukan pada teks ini adalah penulisan istilah asing yang seharusnya dicetak miring pada frasa '*Visum Et Repertum*'.

Contoh 9:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti: keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan

dalam rangkaian dan hubungannya satu sama lainnya, Majelis telah mendapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: (Halaman 9)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan kata '*dipersidangan*' yang seharusnya partikel '*di*' diberi jarak karena bermakna menunjuk.

Contoh 10:

- Bahwa benar ketika dipanggil oleh terdakwa, saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa. (Halaman 9-10)

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada frasa '*ke dalam*' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan.

Contoh 11:

- Bahwa benar setelah saksi korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu depan rumahnya. (Halaman 10)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.

Contoh 12:

- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa membuka pakaian saksi korban dan selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur terdakwa. (Halaman 10)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan yang terdapat pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan sistematika penulisan pada konjungsi yang tidak tepat dan membuat penggunaan tanda baca juga tidak tepat.

Contoh 13:

- Bahwa benar selain pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali. (Halaman 11)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan keterangan pada kutipan ‘1 (kali)’ yang seharusnya adalah ‘1 (satu) kali’ dan kurangnya tanda (,) sebelum kata yaitu.

Contoh 14:

KESATU : Melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. (Halaman 11)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada tanda baca (:) yang seharusnya tidak perlu diberi spasi dan kesalahan penulisan huruf kapital pada kata ‘Tentang’

Contoh 15:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki

keleluasaan untuk memilih mana yang akan langsung dibuktikan yaitu yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa. (Halaman 12)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan kata '*Terdakwa*', '*Jaksa Penuntut Umum*' dan '*Majelis Hakim*' yang seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital pada awal kata kesalahan lain yang ditemukan terdapat pada kurangnya penulisan tanda (,) sebelum kata yaitu.

Contoh 16:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm), yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk PDM-111-51/KALIA/08/2009 dan terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm). (Halaman 12)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '*diatas*', '*didalam*' yang seharusnya partikel '*di*' diberi spasi karena kata tersebut bermakna menunjuk. Hal lain yang ditemukan dalam teks ini juga terdapat pada konjungsi '*sehingga*' dan '*dan*' yang keduanya tidak cocok dan penyingkatan *Alm*' yang seharusnya '*alm.*'

Contoh 17:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 10.30 Wib memanggil saksi korban yang sedang bermain bersama temannya di dekat rumah terdakwa. (Halaman 13)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada penyingkatan '*Wib*' yang seharusnya adalah '*WIB*'.

Contoh 18:

Menimbang, bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatannya tersebut saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Dan kemaluan terdakwa kemudian mengeluarkan sperma. (Halaman 13)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah tepat.

Contoh 19:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan kesalahannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP maka dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Halaman 14)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '*dipersidangan*', yang seharusnya partikel '*di*' diberi spasi karena maksud pada kata ini menunjuk tempat dan penulisan kata

'*pertanggung jawaban*' dan '*mempertanggung jawabkan*' yang seharusnya digabung (disambung) karena kata ini dibangun dengan dua imbuhan 'per-an' dan 'memper-kan'. Pada teks ini juga ditemukan kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '*Majelis Hakim*' dan kurangnya tanda (,) setelah kata '*kesalahannya*'.

Contoh 20:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (Halaman 14-15)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan kurangnya kata '*telah*' sebagai pelengkap pada kutipan '*... terdakwa ditahan*' dan kurangnya tanda (,) setelah kata '*ditahan*'.

Contoh 21:

Mengingat atas pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHAP, (UU RI No.8 Th 1981), dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: (Halaman 16)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan pada penggunaan spasi pada tanda “(“dan “)” serta kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '*Tentang*' dan '*Peraturan Perundangan*'.

Contoh 22:

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kalianda pada hari RABU, tanggal 09 DESEMBER 2009, oleh kami, HOSIANNA ,SIDABALOK S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, A. A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA S.H., M.H., dan INTAN PANJI NASARANI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi NI MADE YASE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda , dan dihadiri oleh ERVINA D. ANGGRAINI S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa. (Halaman 16-17)

Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada nama dan gelar yang seharusnya '*HOSIANNA SIDABALOK, S.H., M.M., selaku hakim ketua, A. A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H., dan INTAN PANJI NASARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota*',*ERVINA D.ANGGRAINI,S.H.*

3. Kehematan

Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diajukan atau dengan kata lain, seberapa banyak kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar untuk menyampaikan maksud yang ditujukan. Dari analisis data, bagian yang mengandung kehematan kalimat ditemukan sebanyak 46 bagian. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, berikut disajikan beberapa contoh.

Contoh 1:

Telah mendengarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kurtubi Bin Mandor (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kurtubi bin Mandor Kadim(Alm) dengan pidana penjara selama 13 tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah, subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju warna pink:
 - 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:
Dikembalikan kepada korban Serina Fitriyani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah. (Halaman 2-3)

Teks ini ditemukan pemborosan frasa pada kata *Pidana Penjara* yang kedua pada kutipan “... dengan pidana penjara selama 13 tahun *pidana penjara*” yang seharusnya tidak perlu diulang lagi karena sudah cukup dimengerti.

Contoh 2:

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) dan hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman. (Halaman 3)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan , sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 3:

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan (ekspensi). (Halaman 8)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan , sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 4:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mendengarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya. (Halaman 8)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan , sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 5:

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi:

Saksi Hayatul Amri Binti Agus (Alm). (Halaman 8)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan , sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 6:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi tambahan dan juga terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. (Halaman 8)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan , sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 7:

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. (Halaman 9)

Kehematan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata *tersebut* pada kutipan “Menimbang, bahwa keterangan terdakwa *tersebut*...” yang merupakan pemborosan karena keterangan terdakwa yang dimaksud sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan masih memiliki keterkaitannya dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan.

Contoh 8:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445/129/111.02/VII/2009 atas nama saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.Ronny Adrian, dokter di Puskesmas Kec.Kedondong Kab. Pesawaran, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban: terdapat luka sobek arah jam 6,9,12 pada selaput dara saksi korban. (Halaman 25)

Kehematan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan *terhadap saksi korban* pada kutipan ‘... dengan hasil pemeriksaan *terhadap saksi korban*’ yang merupakan pemborosan pada teks ini karena sudah dijelaskan pada teks ini bahwa yang hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan pada kesempatan di pengadilan ini adalah visum atas nama saksi korban dan tidak akan mengubah makna teks bila dihilangkan.

Contoh 9:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah baju warna pink:
- 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:
- 1(satu) buah celana pendek warna pink (Halaman 9)

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan adanya pengulangan kata ‘*buah*’ dan ‘*warna*’ yang dianggap pemborosan pada teks ini.

Contoh 10:

Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa adalah bertetangga, dan saksi korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan “uwak”. (Halaman 9)

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata *biasa* pada kutipan “dan saksi korban *biasa* ...” merupakan pemborosan pada teks ini karena pembaca sudah mengerti teks ini dengan cukup jelas tanpa adanya kata *biasa* dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan karena sudah cukup jelas.

Contoh 11:

Bahwa benar ketika dipanggil oleh terdakwa, saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa. (Halaman 9-10)

Kehematan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada frasa *ke dalam* pada kutipan “... terdakwa mengajak saksi korban *masuk* ke dalam rumah terdakwa.” Merupakan pemborosan pada teks ini karena pembaca sudah mengerti dengan cukup jelas tanpa adanya kata *masuk* bahwa bila masuk berarti ke dalam.

Contoh 12:

Bahwa benar rumah terdakwa saat itu sedang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar. (Halaman 10)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan, sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 13:

Bahwa benar setelah berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa membuka pakaian saksi korban dan selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur terdakwa. (Halaman 10)

Kehematan yang terdapat dalam teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata *selanjutnya kemudian* pada kutipan "...terdakwa membuka pakaian saksi korban dan *selanjutnya terdakwa* membaringkan saksi korban" merupakan pemborosan yang terdapat pada teks ini karena yang sedang dijelaskan adalah runtutan yang sedang terdakwa lakukan jadi terdakwa tidak perlu diucapkan lagi bila yang masih dijelaskan adalah terdakwa.

Contoh 14:

Bahwa benar semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. (Halaman 11)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan, sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 15:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: (Halaman 11)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan, sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 16:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. (Halaman 12)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan, sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 17:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. (Halaman 13)

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata *diatas* pada kutipan "... bahwa dari pertimbangan tersebut *diatas*" merupakan pemborosan yang terdapat pada teks ini karena bentuk menunjuk pada teks ini sudah diwakili dengan kata *tersebut*.

Contoh 18:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya pada hari selasa tanggal 09 Juni 2009 sekitar

jam 10.30 Wib memanggil saksi korban yang sedang bermain bersama temannya di dekat rumah terdakwa. (Halaman 13)

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan, sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

Contoh 19:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. . (Halaman 14)

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata *diatas* pada kutipan "... bahwa dari pertimbangan tersebut *diatas*" merupakan pemborosan yang terdapat pada teks ini karena bentuk menunjuk pada teks ini sudah diwakili dengan kata *tersebut*.

Contoh 20:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (Halaman 14-15)

Analisis:

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada frasa *bahwa oleh* pada kutipan “*bahwa oleh* karena terdakwa akan dijatuhi ,,,” merupakan pemborosan karena kata penjelasan pada teks ini cukup diwakili oleh kata *karena*.

Contoh 21:

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim berpendapat akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti. (Halaman 15)

Analisis:

Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan *berpendapat akan* pada kutipan “... Majelis Hakim *berpendapat akan* disebutkan” yang merupakan pemborosan karena pembaca sudah mengerti tanpa adanya keterangan *berpendapat akan*.

Contoh 22:

Mengingat atas pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHPA, (UU RI No.8 Th 1981), dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: (Halaman 16)

Analisis:

Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini semuanya memiliki manfaat dan tidak memiliki unsur pemborosan, sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

4. Kevariasian

Kevariasian kalimat adalah ragam bentuk, baik pola kalimat, panjang pendek kalimat, aktif pasifnya kalimat, yang digunakan untuk menarik pembaca agar tidak mudah cepat bosan ketika membaca tulisan tersebut. Dari hasil analisis data, bagian yang mengandung unsur kevariasian ditemukan beragam bentuknya, yaitu 10 bagian yang memulai kalimat dengan subjek, 45 bagian yang memulai kalimat dengan predikat, dan 20 bagian yang memulai kalimat dengan keterangan. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, berikut disajikan beberapa Contoh 1:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No.4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma. (Halaman 2)

Kevariasian yang muncul pada teks ini terlihat dengan dimulainya subjek pada awal kalimat.

Contoh 2:

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Kurtubi bin Mandor Kadim(Alm) dengan pidana penjara selama 13 tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah, subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju warna pink:
 - 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:
Dikembalikan kepada korban Serina Fitriyani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah. (Halaman 2-3)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat dan juga panjang pendeknya kalimat.

Contoh 3:

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) dan hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman. (Halaman 3)

Kevariasian yang terdapat pada teks ini dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 4:

KESATU:

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Halaman 3)

Kevariasian yang pada teks ini terlihat dengan dimulainya subjek pada awal kalimat.

Contoh 5:

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekspensi). (Halaman 8)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 6:

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya dengan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Serina Fitriyani Binti Heriyanto. (Halaman 8)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 7:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya. (Halaman 8)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 8:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445/129/111.02/VII/2009 atas nama saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.Ronny Adrian, dokter di Puskesmas Kec.Kedondong Kab. Pesawaran, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban: terdapat luka sobek arah jam 6,9,12 pada selaput dara saksi korban. (Halaman 9)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 9:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya. (Halaman 9)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 10:

- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa adalah bertetangga, dan saksi korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan “uwak”. (Halaman 9)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan dimulainya Keterangan pada awal kalimat.

Contoh 11:

- Bahwa benar ketika dipanggil oleh terdakwa, saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa. (Halaman 9-10)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan dimulainya Keterangan pada awal kalimat.

Contoh 12:

- Bahwa benar rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar. (Halaman 10)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan dimulainya Keterangan pada awal kalimat.

Contoh 13:

- Bahwa benar selain memberikan uang sebesar Rp.5.00,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban, terdakwa juga berpesan kepada saksi korban agar jangan bercerita kepada orang lain termasuk kepada nenek saksi korban tentang perbuatan terdakwa kepada saksi korban, dan kalau sampai saksi korban bercerita kepada orang lain maka saksi korban tidak boleh main lagi ke rumah terdakwa. (Halaman 10)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan dimulainya Keterangan pada awal kalimat.

Contoh 14:

- Bahwa benar selain pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali. (Halaman 11)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan dimulainya Keterangan pada awal kalimat.

Contoh 15:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap didalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. (Halaman 11)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 16:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mana yang akan langsung dibuktikan yaitu yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa. (Halaman 12)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 17:

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Halaman 12)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 18:

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu ini menurut Majelis Hakim adalah unsur alternative sehingga jika salah satunya terpenuhi dengan satu perbuatan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. (Halaman 13)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 19:

Menimbang, bahwa terdakwa adalah tetangga saksi korban yang dimana rumah terdakwa berdekatan dengan rumah nenek saksi korban dan terdakwa telah berusia lanjut yaitu 72(tujuh puluh dua) tahun, sehingga terdakwa seharusnya tahu saksi korban yang masih anak-anak yaitu berusia 7(tujuh) tahun belum mengerti mengenai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun ternyata terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Dan terdakwa memberikan uang kepada saksi korban agar saksi korban tutup mulut dan menuruti pesan terdakwa untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi korban. (Halaman 13-14)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 20:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, dan Majelis memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti. (Halaman 14)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 21:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu di tetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. (Halaman 15)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

Contoh 22:

Mengingat atas pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHAP, (UU RI No.8 Th 1981), dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: (Halaman 16)

Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.

4. Konsideren (Penekanan)

Penegasan adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegas itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Dari hasil analisis data, bagian yang mengandung unsur penekanan ditemukan sebanyak 68 bagian. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, berikut disajikan beberapa contoh:

Contoh 1:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No.4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma. (Halaman 2)

Penguat (konsideren) pada teks ini ditemukan pada kutipan “... *untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma*” yang merupakan klausa yang menjadi penegas bahwa Penasihat Hakim pada teks tersebut dihadirkan untuk membantu terdakwa dengan cuma-cuma (tanpa imbalan).

Contoh 2:

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. (Halaman 3)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata ‘menimbang’, keterangan ‘tetap pada tuntutan’ dan ‘tetap pada permohonannya’ untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan (baik permohonan hukuman dan keringanan) yang diajukan kedua pihak tidak akan berubah.

Contoh 3:

KESATU:

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (Halaman 3)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada frasa ‘*dengan sengaja*’ dan ‘*setidaknya-tidaknya*’. Untuk menegaskan bahwa dakwaan pertama untuk orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang dicantumkan pada teks, sementara frasa *setidaknya-tidaknya* untuk menegaskan bahwa bila keterangan waktu yang terdapat pada bagian ini salah, perbuatan tersebut dilakukan tetap pada bulan Juni 2009.

Contoh 4:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto Bin Basirun .
2. Saksi Muawana Binti Basirun . (Halaman 8)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dengan di bawah sumpah.

Contoh 5:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya (Halaman 8)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan keterangan saksi korban yang sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa.

Contoh 6:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya. (Halaman 9)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan pengakuan barang bukti oleh terdakwa dan saksi-saksi yang sesuai dengan yang telah disita.

Contoh 7:

Bahwa benar pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juni tahun 2009 jam 10.30 Wib, terdakwa pernah memanggil saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto yang sedang bermain bersama temannya di sekitar rumah terdakwa untuk datang kepada terdakwa. (Halaman 9)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran tentang perihal pada waktu yang telah dikemukakan, saksi korban sedang bermain di depan rumah terdakwa.

Contoh 8:

Bahwa benar ketika dipanggil oleh terdakwa, saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa. (Halaman 9-10)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran bahwa saksi korban langsung menghampiri ketika dipanggil terdakwa.

Contoh 9:

Bahwa benar setelah saksi korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu depan rumahnya. (Halaman 10)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran bahwa terdakwa langsung mengunci pintu ketika saksi korban sudah di dalam rumah terdakwa.

Contoh 10:

Bahwa benar setelah berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa membuka pakaian saksi korban dan selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur terdakwa. (Halaman 10)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran bahwa terdakwa langsung menutup pintu kamar dan membuka pakaian saksi korban dan selanjutnya membaringkannya.

Contoh 11:

Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sudah berusia ± 72 (tujuh puluh dua) tahun sedangkan saksi korban berusia ± 7 (tujuh) tahun. (Halaman 10)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa sudah berusia 72 tahun dan saksi korban berusia 7 tahun.

Contoh 12:

Bahwa benar selain pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali. (Halaman 11)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban tidak hanya dilakukan satu kali.

Contoh 13:

Bahwa benar semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. (Halaman 11)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata *bahwa benar* untuk menegaskan kebenaran bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di rumahnya tanpa ada yang mengetahuinya.

Contoh 14:

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. (Halaman 11)

Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).

Contoh 15:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mana yang akan langsung dibuktikan yaitu yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa. (Halaman 12)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan susunan dakwaan alternative yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang membuat Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Contoh 16:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. (Halaman 13)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terpenuhinya unsur setiap orang pada perkara ini.

Contoh 17:

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan sampai ke dalam kamar terdakwa. Bahwa rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, dan terdakwa menutup lalu mengunci rumahnya dari dalam sehingga saksi korban tidak bisa keluar rumah terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar terdakwa hanya dengan terdakwa. (Halaman 13)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan dalam keadaan rumah sepi, terdakwalah

yang meminta saksi korban untuk masuk ke rumah dan menguncinya hingga membuat saksi korban hanya berdua dengan terdakwa di dalam kamar.

Contoh 18:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. . (halaman 14)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa unsur menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada perkara ini telah terpenuhi

Contoh 19:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu di tetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. (Halaman 15)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim yang menganggap tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penjara yang sebelum keputusan ini dijatuhkan sudah ditahan terlebih dahulu.

Contoh 20:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih untuk mendidik agar terdakwa menyadari perbuatannya dan dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi. (Halaman 15)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan dari berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim hanya ingin mendidik agar terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Contoh 21:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. (Halaman 15-16)

Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '*menimbang*' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan berbagai pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dianggap sudah tepat dan adil.

Contoh 22:

Mengingat atas pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHPA, (UU RI No.8 Th 1981), dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).

5. Logika Hukum

Penalaran atau logika hukum adalah ide kalimat dalam bahasa hukum yang dapat diterima atau ditafsirkan sama sesuai maksud isi produk hukum tersebut oleh akal oleh masyarakat umum dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dari analisis data, bagian yang mengandung penalaran atau logika hukum ditemukan sebanyak 63 bagian. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, berikut disajikan beberapa contoh:

Contoh 1:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No.4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma. (Halaman 2)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa ketika terdakwa menghadapi kasus atau perkara ini, terdakwa berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum untuk membimbingnya menghadapi persidangan selama kasus atau perkara ini berlangsung.

Contoh 2:

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kurtubi bin Mandor Kadim(Alm) dengan pidana penjara selama 13 tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah, subsidar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju warna pink:
 - 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:
Dikembalikan kepada korban Serina Fitriyani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah. (Halaman 2-3)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang berisikan bahwa terdakwa terbukti bersalah dengan melihat bukti dan keterangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada teks ini juga terdapat kesalahan isi teks yang membuatnya mengalami kesalahan logika yang terdapat pada kutipan “...*Telah mendengarkan surat tuntutan pidana*” yang sebenarnya memiliki maksud ‘*telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana*’.

Contoh 3:

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. (Halaman 3)

Penalaran hukum pada teks ini memiliki inti pada kutipan '*Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada dakwaannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya*' yang berarti jaksa tetap ingin hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal hukuman yang diminta jaksa dan terdakwa tetap pada permohonannya untuk diberi keringan hukuman.

Contoh 4:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dan telah membacakan dakwaannya sebagai berikut: (Halaman 3)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ke persidangan dan membacakan dakwaan jaksa penuntut umum di depan terdakwa dengan isi sebagai berikut.

Contoh 4:

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain didalam bulan Juni tahun

2009 sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (Halaman 4-5)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.) dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain kira-kira pada hari selasa, 9 Juni 2009, jam 10.30 WIB dan bertempat di rumah terdakwa yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

Contoh 5:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto Bin Basirun .
2. Saksi Muawana Binti Basirun . (Halaman 8)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa untuk memperkuat bukti atas dakwaan yang telah diajukan, jaksa telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Contoh 6:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya. (Halaman 8)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan para saksi di persidangan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan (tidak berubah) dan keterangan para saksi tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa

Contoh 7:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi tambahan dan juga terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. (Halaman 8)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum sudah cukup mengajukan para saksi untuk menguatkan dakwaannya dan terdakwa juga tidak mengajukan saksi pembela terdakwa yang dapat meringankan hukuman

Contoh 8:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya. (Halaman 9)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi-saksi mengakui barang bukti dalam perkara ini telah disita sesuai dengan ketentuan hukum untuk pembuktian.

Contoh 9:

Bahwa benar pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juni tahun 2009 jam 10.30 Wib, terdakwa pernah memanggil saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto yang sedang bermain bersama temannya di sekitar rumah terdakwa untuk datang kepada terdakwa. (Halaman 9)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim menyimpulkan kebenaran pada hari Selasa, 9 Juni 2009 pukul 10.30 WIB, terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain di sekitar rumah terdakwa. Pada teks ini terdapat ketidakkonsistenan keterangan. Hal ini terlihat pada no. 8, 10, 12, 14 yang menuliskan bahwa saksi korban sedang berada di depan rumah terdakwa. Namun keterangan pada teks ini menjelaskan bahwa saksi korban sedang bermain di sekitar rumah terdakwa.

Contoh 10:

Bahwa benar rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar. (Halaman 10)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa saat itu rumah terdakwa sedang sepi karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar.

Contoh 11:

Bahwa benar pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. (Halaman 10)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan tapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya.

Contoh 12:

Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.00,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban. (Halaman 10)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang Rp.5.00,00 kepada saksi korban. Pada teks ini ditemukan kesalahan logika karena yang dimaksud dalam teks ini adalah nominal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Contoh 13:

Bahwa benar selain pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali. (Halaman 11)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan pada tanggal 9 Juni 2009. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut 4 kali dengan saksi korban.

Contoh 14:

Bahwa benar semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. (Halaman 11)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang tahu kejadian ini.

Contoh 15:

Bahwa benar semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. (Halaman 11)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang tahu kejadian ini.

Contoh 16:

KESATU : Melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. (Halaman 11)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama, terdakwa melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perihal orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan.

Contoh 17:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. (Halaman 12)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pencabulan kepada saksi korban atau dakwaan lainnya yang diajukan jaksa penuntut umum, terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Contoh 18:

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Halaman 12)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekatai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan pertama dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu setiap orang dan dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Contoh 19:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 10.30 Wib memanggil saksi korban yang sedang bermain bersama temannya di dekat rumah terdakwa. (Halaman 13)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa pada hari Selasa, 9 Juni 2009 sekitar jam 9.30, terdakwa yang sedang di depan rumahnya memanggil saksi korban yang sedang bermain di dekat rumah terdakwa. Pada teks ini terdapat ketidakkonsistenan keterangan. Hal ini terlihat pada nomor 8, 10, 12 yang menuliskan bahwa saksi korban sedang bermain di depan rumah terdakwa, tetapi pada teks ini dituliskan bahwa saksi korban di dekat rumah terdakwa.

Contoh 20:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, dan Majelis memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti. (Halaman 14)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dakwaan dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum terbukti sah dan majelis menyimpulkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh 21:

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim berpendapat akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti. (Halaman 15)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa majelis hakim akan memaparkan tentang status barang bukti milik Majelis hakim dalam amar putusan.

Contoh 22:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. (Halaman 15-16)

Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dirasa sudah tepat dan adil.

Dari tabel analisis data tersebut, maka terbentuklah hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1.2 rekapitulasi Hasil Keefektifan Kalimat pada Surat Putusan Pengadilan Perkara Pidana

Indikator penilaian keefektifan kalimat		Jumlah	Persen-tase
Kesatuan Gramatikal	Pola Kalimat	44	12,865%
	Ketepatan Konjungsi	52	15,204%
Ketepatan Tanda Baca		14	4,093%
Kehematan		30	8,771%
Kevariasian	Subjek	10	2,923%
	Predikat	45	13,157%
	keterangan	20	5,847%

Konsideren (Penguat)	68	19,883%
Logika Hukum	59	17,251%

Tabel 4.1.3 Rekapitulasi Kesalahan Pada Kesatuan Gramatikal

jenis	banyaknya	persentase
PK	33	44%
P	11	14,66%
K	19	25,33%
-PK	12	16%
Jumlah	75	100%

Keterangan:

P : Pola terpenuhi

K : Konjungsi terpenuhi

- PK : Pola dan Konjungsi tidak terpenuhi

PK : Pola dan Konjungsi terpenuhi

4.2 Interpretasi

Berdasarkan deskripsi data di atas, dapat diinterpretasikan bahwa dari keseluruhan data yang diambil dari satu surat putusan pengadilan perkara pidana yang berjumlah 75 bagian, tidak ada bagian yang memenuhi semua indikator penilaian dalam keefektifan kalimat. Sementara bagian yang jumlah keefektifan terbanyak ditemukan pada indikator penegas atau konsideren. Indikator konsideren yang terpenuhi ditemukan sebanyak 68 bagian sedangkan indikator kelogisan (penalaran) hukum mencapai 59 bagian dan merupakan indikator dengan jumlah keefektifan terbanyak urutan kedua.

Indikator yang memiliki jumlah keefektifan terbanyak ketiga setelah indikator konsideren dan indikator kelogisan hukum adalah indikator kevariasian, yaitu terdapat pada kevariasian kalimat yang dimulai dengan predikat sebanyak 45 bagian, sementara kevariasian kalimat dimulai dengan keterangan merupakan kevariasian terbanyak kedua yang muncul pada teks ini. Kevariasian kalimat yang mulai pada keterangan ditemukan sebanyak 20 bagian dan kevariasian kalimat yang dimulai dengan subjek ditemukan sebanyak 10 bagian.

Selanjutnya, keefektifan indikator kesatuan gramatikal adalah indikator yang paling banyak ditemukan keempat. Keefektifan indikator kesatuan gramatikal ditemukan sebanyak 33 bagian yang terpenuhi seluruhnya berdasarkan dua poin penentunya, yaitu pola dan ketepatan konjungsi. Sementara bagian yang hanya terpenuhi polanya saja ditemukan sebanyak 11 bagian. Bagian yang hanya konjungsinya saja terpenuhi ditemukan sebanyak 9 bagian dan bagian yang pola dan konjungsinya tidak terpenuhi ditemukan sebanyak 12 bagian.

Indikator dengan jumlah keefektifannya berada pada peringkat kelima terbanyak adalah indikator kehematan. Keefektifan indikator kehematan ditemukan sebanyak 30 bagian dari 75 bagian yang menjadi data penelitian ini. Indikator dengan jumlah keefektifan terkecil atau yang paling banyak ditemui kesalahan, terdapat pada indikator ketepatan EYD. Ketepatan EYD menjadi indikator keefektifan terkecil dikarenakan banyaknya bagian yang mengalami kesalahan pada sistematika penulisannya dalam data yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Surat Putusan pengadilan perkara pidana yang dijadikan data pada penelitian ini banyak ditemukan ketidakefektivan dikarenakan banyak bagian yang hanya memenuhi beberapa indikator dari 6 indikator yang seharusnya. Data tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

4.2.4 Tabel rekapitulasi pemenuhan indikator keefektifan kalimat pada data.

pemenuhan indikator	Jumlah
1 indikator	1
2 indikator	5
3 indikator	25
4 indikator	29
5 indikator	15
6 indikator	-
Jumlah	75 bagian

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Surat Putusan Pengadilan perkara pidana, yang merupakan data pada penelitian ini, merupakan data yang hanya memenuhi beberapa indikator dari 6 indikator yang harusnya terpenuhi. Dari tabel 4.3.4 dapat diketahui bahwa data pada penelitian ini rata-rata hanya memenuhi 4 indikator dari 6 indikator yang seharusnya terpenuhi pada tiap bagian. Rendahnya jumlah keefektivitasan yang ditemukan pada data ini disebabkan karena rendahnya jumlah pada

indikator ketepatan EYD dan indikator kehematan yang terpenuhi pada teks ini. Selain indikator ketepatan EYD dan indikator kehematan, bagian yang tidak terpenuhi juga ditemukan pada empat indikator lainnya, tetapi dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ketidakefektifan pada indikator ketepatan EYD dan indikator kehematan.

Rendahnya jumlah keefektifan pada indikator ketepatan EYD disebabkan karena banyaknya kesalahan pada sistematika penulisan dan sistematika penggunaan tanda baca. Sementara rendahnya indikator kehematan disebabkan karena bentuk kalimat yang mengandung keterangan yang berputar-putar dan mengandung pengulangan informasi. Hal lain yang membuat indikator kehematan memiliki jumlah keefektifan yang rendah disebabkan bentuk kalimat yang majemuk bertingkat yang tidak wajar, hal ini memiliki keterkaitannya pada pola kalimat lengkap pada indikator kesatuan gramatikal yang hanya memiliki satu pola inti yang itu S P O (struktur pola surat inti terlampir).

Poin-poin yang membuat tidak terpenuhinya kesatuan gramatikal yang pertama adalah pola kalimat yang paling tidak memiliki unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Sementara pada data yang diteliti, pola kalimat yang ditemukan paling banyak tidak memiliki subjek dan bentuk pola majemuk bertingkat yang tidak wajar. Pola kalimat yang tidak memiliki subjek pada data ini disebabkan karena subjek yang melesap dan hanya disebutkan satu kali, yaitu pada bagian kedua, walaupun pada bagian lainnya sudah memiliki ide pokok yang berbeda dari bagian yang subjeknya memiliki rujukan dari semua isi pada data ini. Poin terakhir yang menyebabkan tidak terpenuhinya keefektifan pada

indikator kesatuan gramatikal adalah ketidaktepatan peletakan dan ketidaksesuaian konjungsi. Ini terlihat dengan beberapa bagian yang terus menggunakan konjungsi ketika mendeskripsikan saat-saat pada kejadian berlangsung, walaupun seharusnya diakhiri dengan tanda baca (.). Kesalahan lain yang membuat ketidaktepatan konjungsi adalah peletakan konjungsi dan ketidaksesuaian konjungsi antar kalimat dalam dalam kalimat.

Ketepatan Ejaan Yang Disempurna (EYD) merupakan indikator terkecil yang memiliki jumlah keefektifan pada data ini. Pada data ini, indikator ketepatan EYD yang tepat ditemukan hanya sebanyak 14 bagian dari 75 bagian yang dijadikan data penelitian. Ketidaktepatan EYD yang paling banyak membuat data ini tidak efektif adalah penulisan kata *didalam*, *disamping*, *diatas*, dan *dipengadilan* yang partikel *di* tidak dipisah dengan kata pengikutnya. Ketidaktepatan EYD lainnya yang membuat data tidak efektif adalah kecerobohan penulisan kata yang kelebihan huruf atau yang kekurangan huruf.

Kehematan merupakan indikator ketiga yang memiliki jumlah keefektivitasan terbanyak. Pada data ini, indikator kehematan yang tepat ditemukan sebanyak 31 bagian dari 75 bagian yang dijadikan data penelitian ini. Pemborosan paling banyak yang membuat data ini tidak efektif adalah bentuk pemborosan prolix atau pemborosan yang dikarenakan bertutur panjang lanjut, maksudnya terlampau banyaknya mengutarakan perkara yang kecil-kecil.

Pada indikator kevariasian, predikat adalah pola yang paling banyak digunakan untuk mengawali kalimat. Pada data ini, kalimat yang diawali dengan predikat ditemukan

sebanyak 45 bagian. Sementara keterangan adalah pola yang paling banyak digunakan untuk mengawali kalimat kedua setelah predikat. Pada data ini, kalimat yang diawali dengan keterangan ditemukan sebanyak 20 bagian. Terakhir, pola yang paling sedikit digunakan untuk mengawali kalimat pada data ini adalah subjek. Pada data ini, kalimat yang diawali dengan subjek ditemukan hanya 10 bagian.

Konsideren atau penegas adalah indikator paling tinggi yang ditemukan pada data penelitian ini. Pada data yang diteliti, ditemukan 68 bagian yang memiliki unsur penegas. Unsur penegas yang paling banyak ditemukan pada data penelitian ini adalah kata *menimbang* dan frasa *bahwa benar* yang menekankan bahwa hal-hal yang tercantum pada tiap bagian yang memiliki kata atau frasa ini, dijadikan pertimbangan dan pembuktian kebenaran dalam menjatuhkan pidana pada perkara yang sedang dipersidangkan.

Kelogisan hukum atau penalaran adalah indikator terpenting untuk mengimbangi penelitian ini dari sisi bahasa hukumnya. Hal tersebut agar penelitian ini ditinjau dari dua sisi dan tidak memihak pada salah satunya. Kelogisan hukum adalah indikator kedua yang paling efektif yang ditemukan dari penelitian ini. Seharusnya, indikator ini adalah indikator yang keefektifitasannya paling tinggi, karena indikator ini mewakili penafsiran pembaca atau masyarakat sebagai objek atau sasaran yang membaca dan menjalankan semua produk hukum yang tertulis. Pada data yang diteliti, ditemukan 59 bagian yang memiliki kelogisan hukum yang tepat. Bagian yang tidak memiliki kelogisan hukum yang tepat sebagian besar dikarenakan kurangnya kata yang membuat tidak terhubungnya kelogisan.

Keefektifitasan kalimat yang harusnya terdapat dalam teks Surat Putusan Pengadilan Perkara Pidana berfungsi untuk memberikan kejelasan terhadap isi informasi yang ingin disampaikan praktisi hukum yang membuat teks ini kepada masyarakat umum atau kedua pihak yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan.

Surat Putusan Pengadilan Perkara Pidana merupakan wacana transaksional yang mementingkan isi suatu komunikasi sehingga apa yang ingin disampaikan pihak pertama dapat diterima dengan tepat oleh pihak kedua. Keefektifitasan kalimat merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan pada surat putusan pengadilan dikarenakan surat putusan pengadilan merupakan berkas atau dokumen resmi pemerintah yang menurut undang-undang harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan ini, disadari terdapat keterbatasan yang secara langsung atau tidak langsung yang memengaruhi proses dan hasil penelitian, keterbatasan tersebut sebagai berikut.

1. Sumber yang digunakan hanya menggunakan satu data.
2. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman teori yang dimiliki penulis sehingga kesalahan menganalisis dapat terjadi tanpa disengaja oleh penulis.
3. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian terhadap Surat Putusan Pengadilan belum pernah dilakukan, jadi peneliti sedikit mengalami kesulitan untuk mencari tolak ukur dan menganalisis penelitian.

4. Tidak semua bahasa huku/undang-undang dapat diefektifkan karena merupakan ragam beku atau yang dipakai dalam pasal-pasal.
5. Penelitian ini adalah hasil interpretasi dari peneliti sendiri sendiri sehingga ada kemungkinan terdapat perbedaan dengan hasil peneliti lain.